



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KEC. KARANGTENGGAH  
**SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUN**  
Alamat: Jl. Dukun-Kedunguter No.2 Desa Dukun Kec. Karangtengah. Demak-  
5159561 ☎(0291) 3376487  
E-mail: [sdndukun1@yahoo.co.id](mailto:sdndukun1@yahoo.co.id) Website: [www.sdndukun.sch.id](http://www.sdndukun.sch.id)



Demak, 28 Mei 2015

Nomor : 76.3/28/V/2015

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Permohonan memperoleh SK  
Ijin Operasional SD Negeri  
Dukun

Kepada Yth

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Demak

Di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Dukun memberitahukan bahwa SDN Dukun Desa Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, telah berdiri dan beroperasi sejak tanggal 23 Agustus tahun 1975 sampai sekarang. Namun sejak kami menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Dukun pada tahun 2013 SD Negeri Dukun belum mempunyai SK Ijin Operasional Sekolah. Salah satu manfaat dari SK Ijin Operasional Sekolah adalah dalam mengentri data Dapodik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan SK Ijin Operasional untuk SD Negeri Dukun.

Demikian permohonan ini kami buat semoga terkabul.

Mengetahui  
Kepala UPTD Dikpora  
Kec. Karangtengah  
DI MUGHYATMI, S.Pd.M.Pd  
NIP 19820412 198201 2 008

Kepala SDN Dukun  
Kec. Karangtengah Kab. Demak  
SUPRIYO, S.Pd  
NIP 19640716 198405 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jl Sultan Trenggono No. 89 ☎ (0291) 685242 - 685364 Demak ✉ 59616

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 421.1/2006/TAHUN 2015**

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUN**  
**KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
  - b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun .2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Dukun Nomor: 76.3/28/V/2015 dari Kepala SD Negeri Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak..
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam :

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 1 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak



BIS. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19580205 198503 1 008